

REKONSTRUKSI KONSEP KETATANEGARAAN ISLAM TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI PRESIDENSIAL DI INDONESIA

FAUZAN ZAKIR

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang
fauzanzakir@gmail.com

Abstract: *The basic doctrine of Islam is not contrary to democracy and modernization. For example, the doctrine of Islam is advanced enough to support democracy that is parallel to the ideals of modernization. Many Islamic scholars have re-examined the roots and treasures of Islam. Convincingly the Islamic scholars concluded that Islam and democracy were not only compatible; on the contrary, both associations are unavoidable, because the Islamic political system is based on deliberation (syura). A number of Islamic intellectuals and scholars have struggled to find common ground between the Islamic world and the Western world towards a better mutual understanding of the relationship between Islam and democracy. Because, most existing discourse seems too fixated on labels that are used stereotypically by a number of circles. Islam as stated in the hadith: "The state is a protection for those who have no protector". Whatever state the form of the system, insofar as it can facilitate, guarantee, protect the implementation of religion, it can be legally recognized according to syara '. Especially in Indonesia, although it is not a textual basis, Islam is a sprit in its formation. Islam justifies the existence of the state with any system, as long as it is in harmony with or the same as the goal of sharia, namely being able to maintain religion, property, soul, mind, and descent. With this statement, Indonesia is one of Darul Islam (Islamic Regions) not Daulah Islamiyah (Islamic State), therefore, the presidential government system may be applied even though it has a Muslim majority.*

Keywords: *Indonesia, Islam, Democracy and Presidential*

Abstrak: Doktrin dasar dari agama Islam tidaklah bertentangan dengan demokrasi dan modernisasi. Sebagai contoh, doktrin Islam cukup maju untuk mendukung demokrasi yang sejajar dengan idealisme modernisasi. Banyak kalangan sarjana Islam yang kembali mengkaji akar dan khazanah Islam. Secara meyakinkan para sarjana Islam itu berkesimpulan bahwa Islam dan demokrasi tidak hanya kompatibel; sebaliknya, asosiasi keduanya tak terhindarkan, karena sistem politik Islam adalah berdasarkan pada musyawarah (syura). Sejumlah intelektual dan sarjana Islam bersusah payah berusaha mencari titik temu antara dunia Islam dan dunia Barat menuju saling pengertian yang lebih baik menyangkut hubungan antara Islam dan demokrasi. Sebab, kebanyakan diskursus yang ada tampak terlalu terpaku pada label yang dipakai secara stereotip oleh sejumlah kalangan. Islam sebagaimana tertera dalam hadis : "Negara adalah perlindungan bagi mereka yang tidak memiliki pelindung". Negara apapun bentuk sistemnya, sejauh bisa memfasilitasi, menjamin, melindungi pelaksanaan agama maka ia dapat diakui secara sah menurut syara'. Khusus di Indonesia, meski tidak menjadi landasan secara tekstual, namun Islam menjadi sprit dalam pembentukannya. Islam membenarkan keberadaan negara dengan sistem apapun, sepanjang selaras atau sama dengan tujuan syariah, yakni mampu menjaga agama, harta, jiwa, akal, serta keturunan. Dengan pernyataan ini, maka Indonesia merupakan

salah satu *darul Islam* (Daerah Islam) bukan *Daulah Islamiyah* (Negara Islam), oleh karena, sistem pemerintahan Presidensial boleh saja diterapkan meskipun berkependudukan mayoritas muslim.

Kata Kunci: Indonesia, Islam, Demokrasi dan Presidensial

A. Pendahuluan

Sejarah lahirnya Republik ini tidak lepas dari perseteruan politik antara gagasan Islamisme maupun sekulerisme. Secara gamblang kita dapat melihat polemik yang bernuansa ideologis ini berlansung secara intens dan simultan melalui perdebatan serius Soekarno dengan Natsir sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Hingga mencapai puncak, ketika munculnya tragedi Islam-sekularisme di masa Konstituante kurun 50-an. Situasi terburuk semakin menjadi-jadi pasca dekrit 5 Juli 1959, ketika ruang diskursus (arena berjuang) bagi parpol Islam ataupun gerakan Islamisme lainnya terus menyempit. Sehingga tak dapat dielakkan pada akhirnya sepanjang lintasan orde lama, bermunculan perlawanan yang cukup serius dari “kalangan Islam” terhadap rezim Soekarno, seperti DI/TII dan PRRI/PERMESTA. Begitu juga halnya di masa Orde Baru. Kondisi yang sama tetap berlanjut. Bahkan inilah masa yang paling suram bagi kalangan politisi Islam. Kala itu banyak diantara politisi Islam yang dikucilkan dan bahkan tidak sedikit tokoh-tokoh Islam terpaksa mendekam dalam penjara sebagai tahanan politik Orde Baru.

Diskursus yang mengedepankan syariat Islam itu kembali terbuka di era reformasi. Suasana politik yang semakin demokratis, perlahan memberi peluang dan ruang gerak baru bagi kalangan politisi maupun Parpol Islam untuk kembali mengetengahkan pemberlakuan syariat Islam. Paling tidak, menanamkan nilai-nilai Islam dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Beberapa partai seperti PBB, PPP, PKS cukup gigih menegakkan Syariat Islam itu. Sekalipun kenyataannya, apa yang diharapkan malah sangat jauh berbeda dengan realitas sesungguhnya. Justru ditengah realitas ummat Islam yang mayoritas, perolehan suara Parpol Islam dari 4 kali pemilu di era reformasi hanya berkisar 20 %. Secara konsep ketatanegaraan, banyak orang yang masih meragukan keseriusan berbagai kalangan Islam, termasuk Parpol Islam untuk memperjuangkan pemberlakuan syariat Islam di negara ini. Apa lagi kalau melihat ketidaksiapan para politisi Islam secara konsep untuk memberlakukan syariat Islam ditengah-tengah ummatnya sendiri. Gerakan seputar pemberlakuan syariat Islam - hanya sekedar “formalisme”. Semacam penyakit yang menghendaki semua harus serba disebut dengan label Islam, tanpa ada upaya mendalami lebih jauh tentang apa yang disebut Islam. Misalnya, ada yang disebut Islam tetapi sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, ada yang tidak disebut Islam justru sesuai dengan ajaran Islam. Sementara Islam itu sendiri – boleh jadi sama halnya dengan agama lain – justru lebih mementingkan isi ketimbang sebutan.

Dalam soal formalisme ini, saya mengutip pendapat Syafii Ma'arif mantan ketua PP Muhammadiyah pada sebuah kesempatan di Padang. Beliau mengatakan secara ekstrim, “tuntutan pemberlakuan konsep Negara Islam hanyalah sebagai “dagangan politik” bagi kalangan politisi Islam”. Malahan Ia meragukan bila seluruh rakyat Indonesia, termasuk kalangan Islam itu sendiri setuju dengan pemberlakuan konsep Negara Islam. Tegasnya, Syafii malah lebih yakin bahwa gagasan-gagasan politisi Islam itu akan kandas ditengah jalan, mengingat banyaknya kalangan politisi Islam itu sendiri yang memperjuangkan pemberlakuan syariat Islam sebagai dasar negara hanya sebagai basa-basi, slogan kosong, dan cerita-cerita bualan yang justru tidak difahami dan dihayatinya secara mendalam.

Begitu juga dengan Dahlan Danuraharjo, pendiri HMI dan tokoh Islam yang dulu dikenal dekat dengan Presiden Soekarno juga pernah mewanti-wanti, kalau diantara kalangan ummat Islam, bahkan kalau boleh disebut kalangan pemimpin Islam yang pandangannya keliru tentang ajaran Islam. Mereka dihindangi semacam “fixed idea”, yaitu apa yang dianggap perintah tapi perintah itu sebenarnya tidak ada, dalam hal ini Ia contohkan mengenai Negara Islam, sebenarnya tidak ada. Menurut Dahlan bahwa Al Qur’an atau Hadis tidak ada memerintahkan ummat Islam untuk mendirikan Negara Islam. Terkecuali perintah mewujudkan negara yang adil dan makmur. Bahkan oleh cendekiawan muslim Nurcholis Madjid (Cak Nur) dalam berbagai kesempatan menjelang Pemilu di Era Orde Baru, membuat statemen yang populer yaitu “Islam Yes, Partai Islam No’. Cak Nur terkesan tidak begitu tertarik dengan tawaran formalisme Islam dalam mengelola negara.

Dahlan juga mengingatkan, bahwa kekeliruan yang fatal jika memahami artikulasi wahyu sebagai ideologi. Pada hal wahyu itu adalah jauh lebih tinggi tingkatannya dari ideologi. Wahyu yang datangnya dari Allah, sementara ideologi hanya muncul dari pikiran manusia semata. Kekeliruan ini juga paralel dengan pemahaman yang salah tentang apa itu Islam, selain mungkin juga karena pemahaman yang kurang tepat mengenai apa itu ideologi. Terlepas pendapat-pendapat diatas masih debatable, akan tetapi fakta yang mempersepsikan Islam sama dengan Ideologi, sebagaimana banyak dianut oleh penggerak-penggerak dan para politisi dunia Islam (*Ali Syariati, Malik Bin Nabi, dan Osama Bin Laden*), termasuk tawaran khilafah Hisbut Tahrir dan Khilafah ISIS, justru sering sekali membawa akibat yang parah bagi ummat Islam diberbagai belahan dunia. Seperti realitas ummat Islam yang mengemaskan di Aljazair, Irak, Iran, Libya, Bosnia, Afganistan, Palestina, Lebanon, Suriah, Yaman dan beberapa negara bekas Uni Soviet. Kondisi serupa juga mulai menjadi ancaman serius di Indonesia. Hal mana konflik politik semacam ini sering kali menimbulkan persoalan yang akhirnya menemui kebuntuan, ibarat “jalan tak ada ujung”. Semacam konflik politik yang “tak kunjung berkesudahan”, demikian istilah kampion politik Deliar Noer.

Nampaknya kalangan ummat Islam sendiri selama ini hanya terlalu menitik beratkan kepada pemahaman aqidah dan ibadah saja. Sementara disisi lain masih amat kurang membawa ummat kepada pemahaman dan penghayatan akan ajaran-ajaran Islam dibidang kemasyarakatan dan kenegaraan yang menyeluruh (*konprehensif*). Dalam konteks ini, patut digaris bawahi, bahwa banyak kalangan pemimpin Islam yang hanyut dalam apa yang disebut formalisme, jargonisme dan sloganisme keagamaan yang sempit dan sentimentil. Polemik ideologis yang berulang-ulang – katakanlah demikian – kedepannya diharapkan janganlah membawa kesuraman baru bagi kalangan ummat Islam. Sebab tidak dapat dipungkiri, sejarah juga mencatat dengan rapi berbagai kekerasan yang muncul sepanjang lintasan ini. Sementara menyangkut tujuan yang substantif untuk mencapai cita-cita negara yang utama, yakni mencapai masyarakat yang adil dan makmur tak pernah kunjung kesampaian. Entah kapan selesainya, yang jelas perjuangan itu tetap dihembuskan, sekalipun nyatanya sampai sekarang ini hasilnya belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

B. Metode Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini, berjenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum, penelitian ini

difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi peran hukum pidana sebagai landasan penegakan hukum bagi penegak hukum di Indonesia. Johnny Ibrahim menyatakan bahwa nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah (Laurensius Arliman S, 2018): a) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); b) pendekatan historis (*historical approach*); c) pendekatan kasus (*case approach*).

C. Hasil dan Pembahasan

Konstitusi Indonesia yang ditetapkan oleh *Founding Fathers* telah menata model kepemimpinan presidensial, yakni seorang presiden adalah merupakan pemimpin tunggal (kekuasaan tertinggi) di Negara Indonesia. Termuat dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang - Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Bahwa Presiden Republik Indonesia memegang penuh kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar". Terkait dengan sistem presidentil, maka bila dikaji dengan memakai tolak ukur penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, maka praktek sistem pemerintahan presidensial yang diamanahkan UUD 1945 adalah menjadi kajian yang menarik untuk direkonstruksikan. Apa lagi hakekatnya, sistem presidentil yang dikonstruksikan oleh *Founding Fathers* dalam konstitusi Indonesia, sudah mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang bersifat yuridis, sosiologis dan politis. Khususnya dari sisi konsep ketatanegaraan Islam, inilah yang hendak dicoba direkonstruksikan. Apakah konstruksi konstitusi Indonesia sudah berkesesuaian dengan konsep kepemimpinan Islam dan bagaimana pula posisi serta pola sistem ketatanegaraan Islam dalam konstitusi Indonesia?

Dalam ketatanegaraan Islam, sistem *khilafah* dengan sistem pemerintahan Islam merupakan suatu epistemologi (pemahaman) yang berbeda, namun memiliki ontologi (substansi) yang sama. Pemerintahan *khilafah* dipimpin oleh seorang imam yang disebut sebagai *khalifah* yang berarti pengganti atau penerus yang secara langsung atau tidak langsung ia merupakan pengganti Rasul, yang memikul dua tugas, yakni menjadi seorang penjaga agama dan mengatur dunia. Oleh karenanya sistem pemerintahan ini kemudian lazim disebut *khilafah* (kekhilafaan). Tidak satupun dari Al-Qur'an maupun penjelasan nabi yang menjelaskan secara eksplisit harus bagaimanakah sistem pemerintahan suatu negara itu. Maka kemudian meskipun penduduk suatu negara yang mendominasi adalah muslim, tidak menutup kemungkinan atau bahkan menafikan perkara inovasi bentuk sistem pemerintahan negara, sebab diberbagai negara itu disesuaikan dengan kehendak *founding fathers* terdahulu (Ahmad Azhar Basyir, 2004). Berkesesuaian dengan hadist yang diriwayatkan oleh HR. Muslim, No. 2363 : "*kamu lebih mengetahui urusan duniamu*". Artinya, soal kepemimpinan dalam Islam adalah soal bersama ummat Islam yang harus disepakati atau ditentukan dan dipilih sendiri.

Islam hanya memaparkan prinsip-prinsip yang mendasari sistem pemerintahan Islam. Menurut **Tahir Azhary** menetapkan 5 (lima) prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh suatu negara dalam tatanan kenegaraan (Muhammad Tahir Azhary, 1992). *Pertama*, menjadikan kekuasaan sebagai amanah. Keyakinan terhadap Allah sebagai sumber segala suatu termasuk, kekuasaan dan kedaulatan merupakan fundamen utama yang di perlukan untuk menciptakan bangunan masyarakat Islam dan bangunan negara dan pemerintah. Dan imbasnya adalah adanya asas tauhid yaitu pengakuan atas keesaan Tuhan, membawa manusia kepada asas yang persamaan, persaudaraan, dan

kebebasan yang merupakan beberapa prinsip yang terdapat pada masa permulaan pemerintahan Islam di masa nabi. *Kedua*, senantiasa menjadikan Musyawarah sebagai tumpuan dalam berunding menyelesaikan perkara, menemukan solusi, maupun menyepakati keputusan kenegaraan. Salah satu doktrin pokok yang membedakan teori politik sunni dan syi'ah adalah dalam hal mekanisme pemilihan pemimpin atau khalifah. Dalam konsensus sunni, seorang pemimpin harus ditetapkan berdasarkan pemilihan atau musyawarah, baik pemilihan secara langsung atau tidak. Sedangkan menurut syi'ah pemimpin ditetapkan berdasarkan penunjukan. Berkaitan dengan prinsip musyawarah Al-Qur'an telah menyebutkan dalam Surat Al-Imron Ayat 159. Tidak hanya itu, fakta historis membuktikan bahwa betapa seringnya Nabi Muhammad bermusyawarah dengan para sahabatnya sebelum mengambil keputusan penting menyangkut urusan kemasyarakatan dan kenegaraan. Bahkan nabi telah menjadikan prinsip musyawarah ini sebagai dasar dalam sistem pemerintahannya. *Ketiga*, berpegang teguh pada prinsip keadilan politik, prinsip ini merupakan nilai dasar bagi regulasi bernegara. Keadilan diinstitusionalisasikan dalam aturan-aturan hukum yang menjamin keadilan publik untuk melindungi hak-hak asasi warga negara atas dasar prinsip persamaan. *Keempat*, senantiasa menjalin kultur kritik yang sehat, dalam konteks ini umat muslim diperkenankan bahkan diharapkan untuk senantiasa melakukan kritik terhadap para penguasa. Kritik ini bertujuan agar proses pengambilan keputusan di lapangan tidak membawa kerusakan di masyarakat. Perlu disadari kritik yang disebutkan, bukanlah kritik yang bersifat destruktif. *Kelima*, meneguhkan prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dalam ajaran islam bentuk perlindungan terhadap hak-hak asasi ini bertumpu pada tujuan di turunkannya syariat islam, yaitu melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia baik materiil maupun spritual, individu dan sosial. Agama Islam telah memberikan pandangan atau prinsip-prinsip yang harus dianut oleh umat Islam di dalam menjalankan pemerintahan tentang bentuk Negaranya. Dimana sudah jelas dalam Al-Qur'an dalam firman Allah yang artinya "Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu merubah nasibnya sendiri".

Dalam konsep Islam, tiada teks yang menjelaskan secara langsung terkait bagaimana seharusnya suatu negara berdiri, bagaimana sistem pemerintahannya, pemilihan pemimpinnya maupun bagaimana mekanisme keberlangsungan suatu negara, namun yang perlu ditekankan adalah bagaimana kita selaku umat muslim tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam (Afifuddin Muhajir, 2017). Adapun prinsip tersebut antara lain *pertama*, kesetaraan. Adanya kesetaraan antar umat manusia merupakan prinsip islam yang membangun atas iktikad bahwa seluruh manusia adalah sama baik derajat, kewajiban, hak-hak, meskipun berbeda atnis, ras, suku dan lain-lain. *Kedua*, keadilan. Merupakan prinsip asasi yang sangat ditekankan dalam islam. Sebab perintah berbuat adil telah ditaukitkan dalam Al-Qur'an. *Ketiga*, musyawarah. Salah satu ayat al-qur'an yang menjadi acuan prinsip *syura* dalam Islam adalah QS. Asy-Syuura (42) : 38 yang artinya "...Urusan mereka (diputuskan melalui) musyawarah di antara mereka..." *Keempat*, kebebasan. Kebebasan merupakan hak yang melekat dan tidak pernah lepas dari manusia sebagai makhluk yang mendapat anugerah kemuliaan (*al-karamah*) dari Allah. *Kelima*, pengawasan rakyat. Dalam syariat Islam, setiap rakyat mempunyai hak atau kewajiban untuk mengawasi, mengontrol, menasehati, dan mengkritik pemimpin yang ia pilih yang berorientasi pada kebaikan bersama. Dari berbagai prinsip yang telah disebutkan, maka tak perlu kiranya kita menentang apapun yang telah terbentuk dalam negara ini.

Membangun negara bukanlah sesuatu hal yang mudah, menyesuaikan secara kultural, sosiologis dan historis. Cukuplah memasukkan substansi atau ruh Islam dalam tatanan kenegaraan tanpa harus mengubah simbol negara yang telah ada dan sudah final. Kita sepakat Ideologi Pancasila bersifat final dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati.

D. Penutup

Disisi lain, menurut Islam sebagaimana tertera dalam hadis : "Negara adalah perlindungan bagi mereka yang tidak memiliki pelindung". Negara apapun bentuk sistemnya, sejauh bisa memfasilitasi, menjamin, melindungi pelaksanaan agama maka ia dapat diakui secara sah menurut *syara'*. Khusus di Indonesia, meski tidak menjadi landasan secara tekstual, namun Islam menjadi sprit dalam pembentukannya. Islam membenarkan keberadaan negara dengan sistem apapun, sepanjang selaras atau sama dengan tujuan *syariah*, yakni mampu menjaga agama, harta, jiwa, akal, serta keturunan. Dengan pernyataan ini, maka Indonesia merupakan salah satu *darul Islam* (Daerah Islam) bukan *Daulah Islamiyah* (Negara Islam), oleh karena, sistem pemerintahan Presidensial boleh saja diterapkan meskipun berkependudukan mayoritas muslim.

Daftar Pustaka

- Fauzan Zakir, *Partai Islam dan Penegakan Syariat Islam*, Artikel, Harian Umum Singgalang, 18 April 2008.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukun Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI, Jakarta: CV. Sinar Bakti, 1983.
- Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia*, Jurnal Ensiklopedia, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Afifuddin Muhajir, *Figh Tata Negara*, Yogyakarta: IRCiSod, 2017.
- Zaini Rahman, *Figh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, Hal. 106-107.